

UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SHEILA FITRIA WAHYUNI

NIM. 11820424968

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2022 M / 1443 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak Terhadap Anak Korban Seksual Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”** yang ditulis oleh :

Nama : Sheila Fitria Wahyuni
 NIM : 11820424968
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2022

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Alati, M.Ag

NIP. 19700817 200701 2 031

Mulsim, S.Ag, SH, M.Hum

NIP. 197205052014111002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Halal cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **“Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Kabupaten Siak Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyazah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Sheila Fitria Wahyuni
 NIM : 11820424968
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)

sebelum dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis 21 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Pertemuan (Gedung Dekanat lantai 3)

Tela diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 01 Agustus 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Dr. Hj. Yusliati, MA

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Zulfahmi Nur, M.Ag

(Handwritten signatures of the review team members)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 741006 200501 1 005

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

yang bertandatangan di bawah ini :

: Sheila Fitria Wahyuni
 : 11820424968
 : Perawang, 13 Januari 2001
 : Syariah Dan Hukum
 : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Jika dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

Yang membuat pernyataan



METERAI TEMPEL

989AJX933832503

Sheila Fitria Wahyuni

NIM : 11820424968

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menerbitkan, menggandakan, atau memperbanyak atau mendistribusikan, atau menyalin, atau menjiplak, atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan pelanggaran hak cipta tanpa izin dari UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sheila Fitria Wahyuni (2022): Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyash

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang membuat resah masyarakat di Indonesia. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini: 1) Apa peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak terhadap anak korban kekerasan seksual, 2) Bagaimana upaya yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani anak korban kekerasan seksual, 3) Bagaimana Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Ini Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyash.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Subjek penelitian ini adalah UPTD PPA Kabupaten Siak, sedangkan Objek penelitian adalah peranan UPTD PPA Kabupaten Siak dalam menangani anak korban kekerasan seksual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, study pustaka dan dokumentasi. Data ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam proses penanganan kasus, UPTD PPA Kabupaten Siak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut: pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Secara keseluruhan proses penanganan kasus terhadap anak korban kekerasan seksual telah dilaksanakan dengan baik, tetapi belum terlaksana dengan baik. Menurut tinjauan *fiqh siyash dusturiyah*, pemimpin membuat kebijakan untuk menghilangkan dampak negatif/kemudharatan dengan memberikan upaya penanganan kepada anak korban kekerasan.

Kata Kunci : Peranan, UPTD PPA, Anak, Kekerasan Seksual, Fiqh Siyash



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wakabaruh

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyash”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyash) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Susanto dan Ibunda Suparni beserta Adik Qonita Hasanah, Adik Waldan Arkana dan keluarga besar yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do'a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag, dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, yang telah memberikan arahan, membimbing, motivasi, mempermudah, dan meluangkan waktu dan tenaga nya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia menjadi pembimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag., M.SH Ec selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak beserta staff dan kelompok jabatan fungsional yang telah membantu dan mempermudah dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat Moormeid. Kiranti Pradana Ashari, SH., Rani Nursafitri, SH., yang telah menjadi teman seperjuangan, selalu membantu dan mensupport dalam pembelajaran dan pembuatan skripsi ini.
10. Bangtan Sonyeondan. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook yang selalu memberikan hiburan dan menjadi moodbooster di saat penulis lelah, serta menjadi inspirasi saat penulis mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada Syaikhul Kabir Muhyidin, SH yang telah menjadi teman berkeluh kesah dan membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat Adek Abang Long Rahul Okky, S.Ikom., dan Irham Alfarezi, S.Ikom., beserta Sahabat Demisioner Hebat Muhammad Hifzil, SH., Andra Gustian Fitra, SH., Sa'yan Maskuron, SH., Susilo Wardani, SH., yang telah membantu dan memberikan motivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2018, Kelas E 2018, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

14. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri karena telah berhasil melalui proses panjang perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih sudah sabar, tetap bertahan, dan selalu sehat dalam setiap proses skripsi ini atau proses pendewasaan diri ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, Juli 2022
Penulis

UIN SUSKA RIAU

SHEILA FITRIA WAHYUNI
NIM : 11820424968



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL..... viii

DAFTAR GAMBAR..... ix

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang Masalah..... 1

 B. Batasan Masalah..... 8

 C. Rumusan Masalah 8

 D. Tujuan Penelitian 9

 E. Kegunaan Penelitian..... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 11

 A. Kerangka Teoritis..... 11

 1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)..... 11

 2. Peranan..... 12

 3. Anak 15

 4. Kekerasan Seksual (*Sexual Abuse*) 19

 5. Fiqh Siyasa 25

 B. Kerangka Berpikir..... 28

BAB III METODE PENELITIAN 30

 A. Jenis Penelitian..... 30

 B. Lokasi Penelitian..... 30

 C. Subjek dan Objek Penelitian 36

 D. Sumber Data..... 37

 E. Populasi dan Sampel 38

 F. Teknik Pengumpulan Data 39

 G. Analisa Data 40

 H. Sistematika Penulisan..... 40

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.....	43
B. Upaya Yang Dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual.....	44
C. Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Ini Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.....	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sarana Prasarana UPTD PPA Kabupaten Siak.....	33
Tabel 3.2 Populasi dan Sampel.....	38




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	29
Gambar 3.1 Letak Geografis	34
Gambar 3.2 Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Siak	35



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak sedikit anak-anak yang terpaksa dan harus terlibat dalam situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan menjadi korban dari suatu perlakuan yang menyakitkan¹, baik oleh keluarga, kerabat maupun orang yang tidak dikenalnya. Anak tercatat menjadi usia yang rentan menjadi korban kejahatan mulai dari penculikan, pembunuhan, dan yang tercatat paling banyak ialah kasus kekerasan seksual. Padahal, anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, yang wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Menjaga dan melindungi hak-hak anak dan mewujudkan hak asasi manusia, merupakan amanah dan kewajiban negara terutama pemerintah.²

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.³

¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 18.

² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 63.

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2012), hlm. 32.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak berhak mendapatkan perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.⁴

Keikutsertaan pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak salah satunya dengan memberikan layanan yang dibutuhkan bagi anak, pemerintah daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, peraturan ini dibuat untuk keseragaman dalam struktur organisasi, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak maka perlu disusun pedoman pembentukan UPTD PPA ini.

Menurut Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018, UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.⁵ Penyusunan pedoman Pembentukan UPTD PPA ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan layanan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang akan membentuk UPTD PPA di daerah.

Pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional, hal ini dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak. Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah kabupaten yang melakukan upaya membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak.

Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019 ini dibentuk untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya di Kabupaten Siak. Pada Pasal 2 ayat (2), UPTD PPA melaksanakan fungsi layanan, seperti pelayanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan juga

⁵ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pasal 1 ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

trauma healing untuk korban.⁶ Segala biaya serta fasilitas yang diperlukan, seperti penginapan untuk pelapor dari luar daerah Siak dan untuk pelaksanaan UPTD PPA ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.⁷

Kekerasan Seksual merupakan kasus terbanyak yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Siak. Menurut data pelayanan yang diberikan, UPTD PPA Kabupaten Siak menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak tahun 2020-2021 tercatat bahwa pada tahun 2020 sebanyak 30 kasus kekerasan terhadap anak dan pada tahun 2021 sebanyak 54 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan data tersebut, total keseluruhan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Siak sebanyak 84 kasus.⁸ Dari data tersebut tingkat kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak di Kabupaten Siak mengalami kenaikan.

Maraknya kasus kekerasan seksual ini membuat resah masyarakat. Kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur khususnya di Kabupaten Siak Provinsi Riau termasuk marak terjadi. Rentan usia anak yang menjadi korban kekerasan seksual berumur 4-17 tahun.

Islam sangat mengharamkan segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Allah berfirman dalam surah An-Nur (24): 33 yang berbunyi :

⁶ Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak, Pasal 2 ayat (2).

⁷ Nila Sasmita, Kepala UPT PPA Kabupaten Siak, *Wawancara*, 28 Desember 2021, Siak.

⁸ Dokumen Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak, 2020-2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

... وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْنَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ... ﴿٣٣﴾

Artinya : “... Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. ...”⁹

Ayat ini menjelaskan perjuangan budak-budak perempuan untuk meloloskan diri dari eksploitasi dan perbudakan seksual. Perbudakan perempuan berbeda dengan perbudakan laki-laki karena diikuti oleh berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Ayat ini juga menekankan kewajiban untuk menghapus eksploitasi dan perbudakan seksual dan pada akhirnya merehabilitasi korban.

Mengenai kekerasan seksual terhadap anak ini, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan akan memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.¹⁰ Dengan pemberian hukuman tersebut diharapkan agar tingkat kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia berkurang.

Islam memberikan kebijakan seperti penerapan sanksi yang berat terhadap pelaku kekerasan seksual. Perlu diketahui Allah SWT memberi peringatan dalam Surah al-Maidah (5): 33 :

⁹ Kementerian Agama RI, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), (Aplikasi) Versi 2.3 beta, *Update* terakhir 05 April 2022).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
 أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : *“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”*¹¹

Dari surah al-Maidah ayat 33 ini, hukuman terhadap orang-orang yang melanggar segala ketentuan yang Allah tetapkan, demikian halnya dengan tindakan berbuat kerusakan dimuka bumi, yang berarti mencakup segala macam kejahatan termasuk kekerasan seksual, dengan hukuman dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang dan diasingkan, yang merupakan hukuman sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia. Disamping itu disediakan pula adzab yang besar pada hari Kiamat kelak.¹²

Berdasarkan survei awal peneliti, UPTD PPA Kabupaten Siak sudah menangani beberapa kasus. Misalnya, pertama yang terjadi pada tahun 2020 lalu seorang laki-laki di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

¹¹ *Ibid.*

¹² Arie Sulistiyoko, Nisa Aulia Rahmah, dan Mi'rajziah, 'Konsep Hukuman Islam Dalam Bingkai Hukum Tata Negara (Analisis Komparatif Hukum Q.S.Yusuf Ayat 33, 42 Dan Al-Maidah Ayat 33)', *Journal of Islamic and Law Studies*, 1.1 (2017) <<http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jis/article/download/2569/1750>>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Provinsi Riau, berinisial ET berumur 16 tahun yang masih duduk dibangku SMP melakukan kekerasan seksual pada seorang perempuan bernama mawar (nama samaran) yang masih berumur empat tahun.¹³ Kedua, kasus yang terjadi pada tahun 2021 di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak seorang anak perempuan berumur 7 tahun yang dicabuli oleh tetangganya sendiri.¹⁴ Kasus-kasus tersebut didapat melalui media massa dan tercatat pada data yang dimiliki UPTD PPA Kabupaten Siak.

Dalam memberikan layanan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Siak tentunya ada kendala. Upaya penerapan perlindungan anak korban kekerasan seksual sangat jauh dari harapan yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun, semangat untuk terus memperbaiki dan merespon terhadap perlindungan anak terutama anak korban kekerasan seksual terus dilakukan UPTD PPA Kabupaten Siak, sehingga anak-anak di Kabupaten Siak terpenuhi segala hak dan kewajibannya. Beberapa kebijakan yang sudah baik dan efektif terkait perlindungan korban perlu dipertahankan dan ditingkatkan, namun kebijakan yang belum berjalan dengan baik perlu mendapat evaluasi baik dari kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakannya.

¹³ Redaksi, 'Warga Kandis Di Hebohkan Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Terulang Kembali', *BorgolNews.Com*, 2020 <<https://borgolnews.com/warga-kandis-di-hebohkan-dugaan-pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur-terulang-kembali/>> [accessed 10 January 2022].

¹⁴ Dokumen Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak, 2020-2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di lihat dari tugas dan fungsinya, sangat heran apabila masih ditemui anak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan layanan perlindungan khusus, pengelolaan kasus, trauma healing, mediasi dan pendampingan korban.

Berdasarkan latar belakang inilah, peneliti tertarik untuk menguraikan lebih jauh dalam penulisan skripsi dengan judul **“Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Penelitian ini difokuskan pada peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak dalam menangani anak korban kekerasan seksual. Untuk data kasus kekerasan seksual terhadap anak, peneliti membatasi data yang diperoleh dua tahun terakhir yaitu dari tahun 2020-2021.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual?
3. Bagaimana Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Ini Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyasah?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak terhadap anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani anak korban kekerasan seksual.
3. Untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah terhadap peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak terhadap anak korban kekerasan seksual.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah pengetahuan Fakultas Syariah dan Hukum terutama Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa serta masyarakat umum tentang hukum dan ketatanegaraan Islam.
2. Diharapkan penelitian ini dapat berguna dan dijadikan acuan dalam melakukan praktek hukum dan politik dilingkungan masyarakat.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S1 pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Kebijakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai penyedia pelayanan perlindungan perempuan dan anak ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau yang disingkat menjadi UPTD PPA, bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Kedudukan UPTD PPA ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

UPTD PPA melaksanakan fungsi layanan, seperti :

- a. Pengaduan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penjangkauan korban
- c. Penampungan sementara
- d. Mediasi
- e. Pendampingan korban.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.¹⁵

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD PPA berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat seperti rumah sakit; balai pemasyarakatan; kepolisian; pengadilan negeri dan pengadilan tinggi; kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan institusi lainnya.¹⁶

Peran UPTD PPA sangat penting, hal ini karena dukungan UPTD PPA diperlukan sebelum proses peradilan, jika tidak maka proses peradilan tidak bisa dijalankan.

2. Peranan

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*¹⁷, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Soejono Soekarto, pengertian peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan

¹⁵ Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2).

¹⁶ Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019, Pasal 8 ayat (2).

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Peranan', *KBBI.Web* <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entry/peranan>> [accessed 12 February 2022].



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.¹⁸

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain. Dan sebaliknya, tidak ada peranan tanpa ada kedudukan dan kedudukan tanpa ada peranan. Seperti halnya kedudukan, peranan memiliki macam-macam peranan yang berbeda karena pola kehidupan sosial. Pada saat yang sama, itu berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Levinson dalam Soekanto¹⁹ mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 212.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 213



disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.²⁰

David Berry dalam Wirutomo, berpendapat bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.²¹

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur

²⁰ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), hlm.

²¹ Paulus Wirutomo, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi* (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm 99-100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.²²

3. Anak

a. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa agar dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan yang cukup variatif. Menurut UNICEF dalam Abu Huraerah, anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun.²³

Di Indonesia terdapat pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- 1) Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa jika belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.²⁴
- 2) Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak

²² *Ibid.*, hlm. 101.

²³ Abu Huraerah, *Op. Cit.*, hlm. 31

²⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 Bab XV Kebeumdewasaan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵

- 3) Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.²⁶
 - 4) Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²⁷
- b. Kedudukan Anak Dalam Islam

Kebahagiaan ini perlu disyukuri oleh pasangan suami istri karena anak merupakan karunia dan anugerah dari Allah *subhanahu wata'ala*. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman dalam surah asy-Syura (42): 49-50 yang berbunyi :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۗ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِبًا ۗ إِنَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠)

Artinya : *Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan*

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).

²⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2).

²⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.*²⁸

Kedepannya Allah *subhanahu wata'ala* akan meminta pertanggungjawaban orang tuanya atas amanah ini, sehingga kehadirannya sebagai titipan dan titah dari Allah *subhanahu wata'ala* akan tetap dijaga dan dirawat dengan baik. Adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang menggambarkan kondisi dan kedudukan anak, membuktikan bahwa Islam sangat peduli terhadap anak. Pentingnya kedudukan anak mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan anak. Anak juga menjadi cobaan dan ujian bagi orang tuanya, seperti firman Allah *subhanahu wata'ala* dalam surah al-Baqarah (2): 133 yang berbunyi :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٣٣﴾

Artinya : *Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.*²⁹

²⁸ Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Op. Cit.*

²⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu, kedudukan anak sebagai amal yang tidak terputus bagi orang tuanya. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَقَتَيْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)

Artinya : *Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, dan Ibnu Hujr telah menceritakan kepada kami. Mereka mengatakan: Isma'il bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Al-'Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah; Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Apabila seseorang telah meninggal, maka amalnya terputus darinya, kecuali dari tiga hal: kecuali dari sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang sholeh yang mendoakan kebaikan untuknya."*³⁰

Anak yang sholeh adalah anak yang memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan ketaatan dan kepasrahan terhadap perintah Allah *subhanahu wata'ala* dan Rasulullah *shallallahu*

³⁰ Ismail bin Isa, 'Shahih Muslim Hadits Nomor 1631', إسماعيل بن عيسى, 2015 <<http://ismailibnuisa.blogspot.com/search?q=shahih+muslim+nomor+1631>> [accessed 20 January 2022].



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'*alaihi wa sallam*. Kesholehan itulah yang akan menjamin terkabulnya doa untuk kedua orang tua.³¹

4. Kekerasan Seksual (*Sexual Abuse*)

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sering terjadi di mana-mana dan tercatat sebagai kejahatan yang melanggar ajaran dan nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Menurut Wahid dan Irfan dalam Abu Huraerah, kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.³²

Sederhananya, kekerasan seksual adalah tindakan memaksa korban untuk memenuhi hasrat pelaku. Kekerasan seksual tidak hanya pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual tetapi juga pemaksaan aktivitas lain seperti meraba serta *verbal harassment* yakni ucapan yang mengandung kata untuk melecehkan perempuan, ancaman, dan perampasan.

Di Indonesia, perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual, dan tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan balita kini menjadi korban. Kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat dari waktu ke waktu, yang bahkan tidak

³¹ Kristina, '6 Kedudukan Anak Dalam Islam', *Detik News*, 2021 <<https://news.detik.com/berita/d-5619327/6-kedudukan-anak-dalam-islam>> [accessed 20 January 2022].

³² Abu Huraerah, Op. Cit., hlm. 70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memandang korbannya anak laki-laki atau perempuan. Menurut Dube dalam Ratna Sari, anak perempuan maupun laki-laki korban kekerasan seksual mengalami sejumlah masalah yang sama antara lain trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan, kehilangan semangat hidup, membenci lawan jenis dan memiliki keinginan untuk balas dendam.³³

Pelaku kekerasan seksual biasanya merupakan anggota keluarga atau kerabat dekat seperti ayah (baik kandung maupun anak tiri), paman, tetangga, guru, pemuka agama, atasan, dan kekasih.

b. Bentuk kekerasan Seksual

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:

1) *Familial Abuse*

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak,

³³ Dube et al., Gail Horner, Child Sexual Abuse: Consequences and Implication, 2010 dalam Ratna Sari, 'Pelecehan Seksual Terhadap Anak', *Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2015), 14–18 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230>>.



yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

2) *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarah dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.³⁴

Menurut Resna dan Darmawan dalam Abu Huraerah, tindakan penganiayaan seksual dapat dibagi atas tiga kategori yaitu pemerkosaan, *incest*, dan *eksploitasi*.³⁵

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Resiko Kekerasan Seksual

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi resiko kekerasan seksual pada anak.

- 1) Faktor pola asuh. Pola perilaku yang di terapkan orang tua kepada anaknya dan terkadang bersifat relatif. Pola perilaku ini dapat dirasakan oleh anak baik secara positif maupun negatif. Sikap orang tua yang toleran (segalanya boleh, tidak pernah dilarang, selalu mengikuti kemauan anak, selalu mengalah) memunculkan sikap ketergantungan, sehingga sulit baginya untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial di luar keluarga.
- 2) Mengetahui kesehatan reproduksi anak merupakan hal penting yang perlu diketahui oleh seorang anak. Pelajari tentang bagian tubuh anak yang hanya dapat dan tidak dapat disentuh oleh orang lain selain orang tuanya dan staf medis. Ini adalah

³⁴ Ivo Noviana, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya', *Sosio Infirma*, 1.1 (2015), 13–28 <<https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>>.

³⁵ Abu Huraerah, Op. Cit., hlm. 71



pelajaran awal untuk mencegah pelecehan seksual. Bahkan untuk staf medis pun, memerlukan izin dan didampingi oleh orang tua anak.

- 3) Teknologi informasi berkembang sangat pesat. Tentu saja Indonesia memiliki banyak sekali channel TV sehingga akan berdampak lebih serius bagi para penontonnya, terutama penonton yang lebih tua mengarahkan anak-anaknya dalam memanfaatkan hasil teknologi ini. Kondisi ini menuntut orang tua untuk menjadi lebih selektif, berkompromi dengan anak-anaknya untuk menonton tayangan yang boleh dinikmati dan tayangan yang tidak boleh. Selain itu, usia anak-anak merupakan usia yang strategis dan rentan. Dampak yang paling umum dari pelecehan seksual adalah perilaku, emosional dan fisik, seperti depresi, kehilangan nafsu makan, mimpi buruk atau gangguan tidur, kualitas sekolah yang buruk, nilai menurun dan sering bolos. Selain itu, perempuan lebih cenderung bereaksi negatif sebagai akibat dari mengalami pelecehan.

d. Dampak Pelecehan Kekerasan Terhadap Korban

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya.

- 1) Depresi. Depresi adalah gangguan mental yang umum. Secara global, diperkirakan 5% orang dewasa menderita gangguan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Hal ini ditandai dengan kesedihan yang terus-menerus dan kurangnya minat atau kesenangan dalam kegiatan yang sebelumnya bermanfaat atau menyenangkan. Itu juga bisa mengganggu tidur dan nafsu makan. Kelelahan dan konsentrasi yang buruk sering terjadi.³⁶

- 2) Hipertensi. Kondisi ini juga dikenal sebagai tekanan darah tinggi yaitu suatu kondisi di mana pembuluh darah terus-menerus meningkatkan tekanan. Hipertensi adalah kondisi medis yang serius dan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, otak, ginjal, dan penyakit lainnya. Ini adalah penyebab utama kematian dini di seluruh dunia.³⁷
- 3) *Post-traumatic stress disorder* (PTSD). Menurut DSM IV-TR (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder IV-Text Revised*), PTSD melibatkan sekelompok gejala kecemasan yang terjadi setelah seseorang telah terkena peristiwa traumatis yang mengakibatkan perasaan ngeri, tidak berdaya atau takut.³⁸
- 4) Tidur adalah proses yang dibutuhkan otak untuk berfungsi secara tepat. Keseriusan dari gangguan tidur tidak diketahui oleh masyarakat umum karena mereka menganggap hal ini

³⁶ World Health Organization (WHO), 'Depresi', 2017 <<https://www.who.int/health-topics/depression>> [accessed 15 January 2022].

³⁷ World Health Organization (WHO), 'Hipertensi', 2020 <<https://www.who.int/health-topics/hypertension>> [accessed 15 January 2022].

³⁸ Rin Widya Citra Ayu, Suci Murti, 'Perbedaan Tingkat Post-Traumatic Stress Disorder Ditinjau Dari Bentuk Dukungan Emosi Pada Penyintas Erupsi Merapi Usia Remaja Dan Dewasa Di Sleman, Yogyakarta', *Psikologi Universitas Sebelas Maret*, 15.2 (2010), 86–115 <<https://jurnalwacana.psikologi.fk.uns.ac.id>>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak berbahaya. *International Classification of Sleep Disorders* (ICSD) merupakan klasifikasi paling lengkap untuk gangguan tidur dan sering digunakan.³⁹

- 5) Percobaan bunuh diri merupakan situasi ketika seseorang melakukan sesuatu untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Situasi ini dapat dipicu oleh kondisi perasaan dan kejiwaan seseorang, atau masalah dalam kehidupan.⁴⁰

Trauma akibat pelecehan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Menurut Weber dan Smith, jangka panjang dari kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku di kemudian hari.⁴¹

5. Fiqh Siyasah

- a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah berasal dari bahasa Arab, *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* secara etimologi (bahasa) berarti tahu, paham. Secara terminologis (istilah), *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum agama Islam.⁴² Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, memerintah dan bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijakan. Secara

³⁹ Wyn. Eko Radityo, 'Depresi Dan Gangguan Tidur', *Fakultas Kedokteran Universitas Udayana*, 2020, 1–16 <<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=14449&val=970>>.

⁴⁰ Pittara, 'Percobaan Bunuh Diri', *ALODOKTER*, 2021 <<https://www.alodokter.com/percobaan-bunuh-diri>> [accessed 15 January 2022].

⁴¹ Ivo Noviana, *Op.Cit.*

⁴² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 21-22.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terminologis adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan.⁴³

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴⁴

Substansi *fiqh siyasah* adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri serta keuangan dan moneter.

Tidak jarang pembedaan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedaan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy,⁴⁵ salah satunya yang membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturriyah Syar'iyah*
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 23

⁴⁴ Wahyu Abdul Jafat, 'Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist', *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3.1 (2018), 18 <<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140/1775>>.

⁴⁵ A. Djazuli, *Op. Cit.*, hlm. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
- 6) *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/ Siyasah Dawliyah*
- 7) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*

Contoh lain dari pembedangan *fiqh siyasah* terlihat pada kurikulum fakultas syariah,⁴⁶ yang membagi *fiqh siyasah* ada empat bidang, yaitu :

- 1) *Fiqh Siyasah Dusturiyah*
- 2) *Fiqh Siyasah Maliyah*
- 3) *Fiqh Siyasah Dauliyah*
- 4) *Fiqh Siyasah Harbiyah*

Terdapat perbedaan di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

b. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Di dalam penelitian ini terfokus pada bidang *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.

Fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas

⁴⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.*, hlm. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁷ Hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat.⁴⁸

B. Kerangka Berpikir

Uma Sekaran dalam Sugiyono mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁹ Maka, bisa disimpulkan kerangka berfikir dalam penulisan ini bertujuan sebagai arahan dalam pelaksanaan penulisan, sehingga analisis yang dilakukan lebih sistematis dan sesuai dengan tujuan penulisan. Sebagaimana dirumuskan dalam bagan berikut.


⁴⁷ A. Djazuli, *Op. Cit.*, hlm. 47.

⁴⁸ Nurvita Diah Rahayu, 'Kaidah Fiqhiyah', *Vita Blog's*, 2012 <<http://nurvita-diah-rahayu.blogspot.com/2012/03/kaidah-fiqhiyah.html>> [accessed 18 January 2022].

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini yakni penelitian sosiologis dengan teknik penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian sosiologis yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer yang pengumpulan datanya didapat langsung dari responden melalui observasi dan wawancara.⁵⁰ Dari uraian tersebut, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak.

1. Historis

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan pelaksanaan kewenangan wajib pemerintah daerah urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan perlindungan untuk perempuan dan anak

⁵⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 133.



korban kekerasan. Pembentukan UPTD merupakan kewenangan Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota bukan Peraturan Daerah yang melibatkan peran legislatif.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak sebelumnya bernama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Siak, berganti nama didasari atas Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak. Didirikannya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) ini dilatarbelakangi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang telah terbentuk tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UPTD PPA merupakan bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berlokasi di Kecamatan Siak dengan Wilayah Kerja seluruh Kecamatan se-Kabupaten Siak. UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi layanan terdiri atas :

- a. Pengaduan masyarakat
 - b. Penjangkauan korban
 - c. Pengelolaan kasus
 - d. Penampungan sementara
 - e. Mediasi
 - f. Pendampingan korban
2. Sarana Prasarana Dan Sumber Daya Manusia UPTD PPA Kabupaten Siak
 - a. Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak dalam hal ini didukung sarana dan prasarana yang relatif cukup. Aset-aset ini digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, adapun sarana prasarana yang dimiliki secara rinci adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Sarana Prasarana UPTD PPA Kabupaten Siak⁵¹

No.	Uraian	Jumlah
1	Komputer	1
2	Printer	2
3	Lemari	3
4	Kipas Angin	3
5	Meja Kantor	6
6	Meja Rapat Panjang	1
7	Kursi	20
8	Motor	2
9	Mobil Operasional	1
10	Mobil Perlindungan	1

Sumber: Data UPTD PPA Kabupaten Siak 2022

Kantor yang dimiliki UPTD PPA Kabupaten Siak memiliki 1 ruang kepala UPTD, 1 ruang mediator, 1 ruang anak, 1 ruang menyusui dan 1 rapat atau pertemuan/mediasi.

b. Sumber Daya Manusia UPTD PPA Kabupaten Siak

Organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukungnya. Sumber daya manusia merupakan suatu dasar yang menjadi roda penggerak dalam suatu organisasi, serta menentukan maju tidaknya suatu organisasi sebagai faktor internal dalam organisasi tersebut. Adapun sumber daya manusia sebagai potensi yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak terdiri dari 1 orang kepala UPTD PPA, 1 orang kasubag tata usaha, 2 orang staff dan kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari 2 orang psikolog, 5

⁵¹ Dokumen Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


orang mediator, dan 1 orang pengacara dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat.⁵²

Semua kelompok jabatan fungsional yang ada adalah memiliki pengalaman yang cukup lama sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan, dan spesialisasi dalam memberikan layanan perlindungan.

3. Geografis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Siak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang beralamat di Komplek Perkantoran Sei. Betung, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak.

Gambar 3.1 Letak Geografis.⁵³




⁵² Dokumen Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak Tahun 2021.

⁵³ Pemerintah Kabupaten Siak, 'Peta Kabupaten Siak' <<https://peta-kota.blogspot.com/2017/01/peta-kabupaten-siak.html>> [accessed 17 May 2022].

4. Struktur Organisasi UPTD Kabupaten Siak

Gambar 3.2 Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Siak⁵⁴



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴ Dokumen Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak Tahun 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Visi Dan Misi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak

Visi dan misi UPTD PPA Kabupaten Siak fokus dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya adalah sebagai berikut :

a. Visi

“Menjadi lembaga pelayanan yang terpercaya bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Siak.”

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan terbaik berupa rasa aman dan keselamatan bagi korban kekerasan.
- 2) Mewujudkan kepengurusan yang solid dan berkomitmen dalam memberikan layanan.
- 3) Menciptakan jejaring kerja dengan lembaga/instansi terkait dalam penanganan kasus.
- 4) Menciptakan pemberdayaan korban kekerasan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak, sedangkan Objek penelitian adalah peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak dalam menangani anak korban kekerasan seksual.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara turun langsung ke lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data serta informasi dengan bantuan buku-buku.⁵⁵ Data sekunder penelitian ini adalah al-Quran, buku-buku, jurnal-jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Data Tersier

Data tersier adalah penjelasan mengenai bahan primer dan bahan sekunder. Data tersier penelitian ini adalah internet.

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 54.

E. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono bahwa populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁶ Informan dalam penelitian ini meliputi pegawai-pegawai di UPTD PPA Kabupaten Siak yang berjumlah 11 orang.

Menurut Sugiyono bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).⁵⁷

Tabel 3.2 Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	1 Orang	1	100%
2	Staff Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	2 Orang	2	100%
3	Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan	8 Orang	8	100%

⁵⁶ Sugiyono, *Op. Cit*, hlm. 126.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 127.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak (UPTD PPA)			
Jumlah	11 Orang	11	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Dari populasi tersebut diambil sampel penelitian ini terdiri dari 11 orang, dikarenakan penentuan sampel dari objek penelitian ini menggunakan *Total Sampling*. Sugiyono menjelaskan bahwa: “*Total Sampling* merupakan teknik sampel yang apabila semua anggota populasi sebagai sampel juga.⁵⁸ Teknik ini digunakan saat populasi relatif kecil yaitu tidak lebih dari 30 orang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian. Peneliti melakukan observasi dengan turun langsung ke lapangan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak.
2. Wawancara, yaitu pada saat pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden di UPTD PPA Kabupaten Siak. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap responden yang terdiri dari (sesuai sampel).

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 134.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Study kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan metode menelaah buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah.⁵⁹
4. Dokumentasi, yaitu menggambarkan lapangan yang membantu peneliti untuk menjelaskan serta sebagai bahan pelengkap pada penelitian ini.

G. Analisis Data

Data ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah dengan mengklasifikasikan data kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut. Kemudian di uraikan antara data yang satu dengan yang lain lalu dihubungkan untuk ditarik kesimpulan atau gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut.

⁵⁹ Jonatahan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tentang tinjauan teoritis mengenai pengertian UPTD PPA, peranan, anak, kekerasan seksual, *Fiqh Siyasa*, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, sumber data penelitian, populasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data, dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai lokasi tempat penelitian dan hasil penelitian terhadap apa peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak terhadap anak korban kekerasan seksual, bagaimana upaya yang dilakukan, serta tinjauan *Fiqh Siyasa*.


BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan permasalahan yang ada dalam

penelitian serta saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019, terdapat pada Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut: pengaduan masyarakat; penjangkauan korban; pengelolaan kasus; penampungan sementara; mediasi; pendampingan korban; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Secara keseluruhan proses penanganan kasus terhadap anak korban kekerasan seksual yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Siak telah dilaksanakan dengan baik tetapi belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019, sebagai unit yang bertanggung jawab dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak.
3. Tinjauan *Fiqh Siyash* yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah *Siyash Dusturiyah*. Permasalahan yang diteliti berkaitan dengan hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain



serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Membuat kebijakan untuk menghilangkan kemudharatan dengan memberikan penanganan berupa perlindungan dan pengelolaan kasus. Pemerintah Kabupaten Siak memberikan kemudahan kepada masyarakatnya yang mengalami masalah kekerasan maupun diskriminasi untuk segera mendapatkan perlindungan agar terhindar dari dampak negatif dari peristiwa tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang peneliti peroleh agar penanganan kasus terhadap anak korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kabupaten Siak dilakukan lebih optimal dan efisien, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada UPTD PPA Kabupaten Siak agar dapat lebih maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penanganan anak korban kekerasan seksual yang ada di lingkungan Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hudaerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2012.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rahmawati, Nurlaili dan Sigit Nurhadi Nugraha, *Parameter Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perpu: Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*. Bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2021.
- Rahlo, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser, 2007.
- Sawono, Jonatahan. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Suwayono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, ed. by Sutopo, Edisi Kedua*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suwardo, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahutomo, Paulus. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press, 1981.

JURNAL

Ay, Citra, Suci Murti, Rin Widya. 'Perbedaan Tingkat Post-Traumatic Stress Disorder Ditinjau Dari Bentuk Dukungan Emosi Pada Penyintas Erupsi Merapi Usia Remaja Dan Dewasa Di Sleman Yogyakarta'. *Jurnal Psikologi Universitas Sebelas Maret*, 15.2 (2010), 86–115 <<https://jurnalwacana.psikologi.fk.uns.ac.id>>.

Jafat, Wahyu Abdul. 'Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist', *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3.1 (2018), 18 <<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140/1775>>.

Noviana, Ivo. 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya', *Sosio Informa*, 1.1 (2015), 13–28 <<https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>>.

Radityo, Wyn. Eko. 'Depresi Dan Gangguan Tidur', *Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana*, 2020, 1–16 <<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=14449&val=970>>.

Rizai, Ahmad. 'Implikasi Kaidah Fiqih "تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ" Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia', *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Implikasi*, 293–322 <<https://Jurnal.Staialhidayahbogor>>.

Sari, Ratna. 'Pelecehan Seksual Terhadap Anak', *Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2015), 14–18 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230>>.

Sulistiyoko, Arie, Nisa Aulia Rahmah, dan Mi'rajziah, 'Konsep Hukum Islam Dalam Bingkai Hukum Tata Negara (Analisis Komparatif Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Q.S. Yusuf Ayat 33, 42 Dan Al-Maidah Ayat 33)', *Journal of Islamic and Law Studies*, 1.1 (2017) <<http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/download/2569/1750>>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak.

INTERNET

Al-Jahzi, Abdullah Abdulaziz. 'لكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته', Islamic Content <<https://islamic-content.com/hadeeth/1090/id>> [accessed 22 January 2022].

Indonesia, Kamus Besar Bahasa, 'Peranan', KBBI.Web <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peranan>> [accessed 12 February 2022].

Isma'ail bin Isa, 'Shahih Muslim Hadits Nomor 1631', ٢٠١٥, إسماعيل بن عيسى.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<<http://ismailibnuisa.blogspot.com/search?q=shahih+muslim+nomor+1631>> [accessed 20 January 2022].

Kristina, '6 Kedudukan Anak Dalam Islam', Detik News, 2021 <<https://news.detik.com/berita/d-5619327/6-kedudukan-anak-dalam-islam>> [accessed 20 January 2022].

Pittara, 'Percobaan Bunuh Diri', Alodokter, 2021 <<https://www.alodokter.com/percobaan-bunuh-diri>> [accessed 15 January 2022].

Rahayu, Nurvita Diah. 'Kaidah Fiqhiyah', Vita Blog's, 2012 <<http://nurvita-diah-rahayu.blogspot.com/2012/03/kaidah-fiqhiyah.html>> [accessed 18 January 2022].

Redaksi, 'Warga Kandis Di Hebohkan Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Terulang Kembali', BorgolNews.Com, 2020 <<https://borgolnews.com/warga-kandis-di-hebohkan-dugaan-pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur-terulang-kembali/>> [accessed 10 January 2022].

Siak, Pemerintah Kabupaten. 'Peta Kabupaten Siak' <<https://peta-kota.blogspot.com/2017/01/peta-kabupaten-siak.html>> [accessed 17 May 2022].

World Health Organization (WHO), 'Depresi', 2017 <<https://www.who.int/health-topics/depression>> [accessed 15 January 2022].

World Health Organization (WHO), 'Hipertensi', 2020 <<https://www.who.int/health-topics/hypertension>> [accessed 15 January 2022].

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Surat Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2181/2022 Pekanbaru, 17 Maret 2022
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : *Pembimbing Skripsi*


Kepada
 Yth. 1. Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag, Pemb. I Materi
 2. Muslim. S.Ag, SH, M.Hum, Pemb. II Metodologi
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	SHEILA FITRIA WAHYUNI
NIM	11820424968
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (17 Maret 2022 s.d 17 September 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



 Wakil Dekan I
 H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Surat Izin Riset

Surat Izin Riset Universitas



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1888/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru,09 Maret 2022

Kepada
 Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SHEILA FITRIA WAHYUNI
 NIM : 11820424968
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) SI
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PERANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN SIAK TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Izin Riset DPMPTSP Provinsi Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/45884
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/1888/2022 Tanggal 9 Maret 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SHEILA FITRIA WAHYUNI |
| 2. NIM / KTP | : 11820424968 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERANAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN SIAK TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Maret 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Izin Riset DPMPTSP Kabupaten Siak



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmpmsp.siakkab.go.id Website : dpmpmsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 132/DPMPPTSP/SKP/IV/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca Surat Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/45884 tanggal 10 Maret 2022, dengan ini memberi Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama	: SHEILA FITRIA WAHYUNI
NIM/NIK KTP	: 1408045301010001
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang	: S1
Alamat	: Jl. Pandan RT. 003 RW. 006 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
Judul Penelitian	: Peranan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif Fiqih Siyasah
Lokasi Penelitian	: Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 07 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



Ir. Hj. ROBIATI, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 199302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;
4. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Komplek Perumahan Dinas Sungai Betung No.23 dan 25 - Email dp3ap2kb.kabsiak@gmail.com

SIAK SRI INDRAPURA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/DPPPAPKB/500

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak, setelah memperhatikan Surat Keterangan Penelitian Nomor 132/DPMPSTP/SKP/IV/2022 tanggal 07 April 2022, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama	:	SHEILA FITRIA WAHYUNI
NIM/NIK KTP	:	1408045301010001
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang	:	S1
Alamat	:	Jl. Pandan RT. 003 RW. 006 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
Judul Penelitian	:	Peranan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif Fiqih Siyasah.
Lokasi Penelitian	:	Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak.

Telah melaksanakan penelitian di unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak dari tanggal 20 April s.d 07 Juli 2022.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura

Tanggal : 11 Juli 2022


Drs. SAIFULLAH, MM
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680810 199401 1 001

D. Data Kasus Tahun 2020-2021

DATA KASUS JENIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN 2020

Kecamatan	Kekerasan Seksual
BUNGARAYA	
DAYUN	5
KANDIS	4
KERINCI KANAN	7
KOTO GASIB	
LUBUK DALAM	
MEMPURA	1
MINAS	1
PUSAKO	
SABAK AUH	
SIAK	1
SUNGAI APIT	
SUNGAI MANDAU	2
TUALANG	9
Total	30

KEKERASAN SEKSUAL	JUMLAH KORBAN
PENCABULAN	26
PERSETUBAHAN	3
SODOMI	1
TOTAL	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DATA KASUS JENIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN 2021**

Kecamatan	Persetubuhan		Pencabulan		Pemeriksaan		Sodomi	
	Anak		Anak		Anak		Anak	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Siak		1					1	
Mempura		1						
Dayun		6						
Koto Gasib		1					2	
Lubuk Dalam								
Tualang		8		5				
Kerinci Kanan		3						
Bunga Raya		1						
Sabak Auh		1						
Pusako		1						
Sungai Apit		7					1	
Sungai Mandau		4						
Kandis		7						
Minas		4						
	0	45	0	5	0	0	4	0
	45		5		0		4	
	54							

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Pedoman Wawancara**Kepala UPTD**

1. Apa saja peran UPTD PPA Kabupaten Siak terhadap anak korban pelecehan seksual?
2. Jelaskan apa saja realisasi dari peran UPTD PPA Kabupaten Siak sesuai dengan Perbup Siak nomor 89 tahun 2019?
3. Apa saja rencana yang digunakan UPTD PPA Kabupaten Siak untuk mengembangkan pelayanan perlindungan pada perempuan dan anak?
4. Apakah sudah pernah melakukan sosialisasi pada masyarakat bahwa negara kita memiliki UPTD PPA Kabupaten Siak sebagai sarana pelayanan memberikan perlindungan pada perempuan dan anak?

Kasubbag Tata Usaha dan Staff Adm

1. Apa tugas TU pada UPTD PPA Kabupaten Siak?

Psikolog

1. Apa saja tugas ibu sebagai psikolog pada UPTD PPA Kabupaten Siak?
2. Salah satu peran UPTD PPA Kabupaten Siak berdasarkan Perbup Siak Nomor 89 Tahun 2019 adalah pendampingan korban. Apakah peranan psikolog dalam pendampingan korban?
3. Bagaimana metode/cara yang digunakan psikolog untuk memberikan pelayanan? Bagaimana dampaknya?
4. Apakah ada kendala dalam pemberian layanan psikolog pada anak korban pelecehan seksual?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mediator

1. Apa saja tugas bapak/ibu sebagai mediator di UPTD PPA Kabupaten Siak?
2. Bagaimana metode/cara yang digunakan mediator untuk memberikan pelayanan? apa saja kendala nya?
3. Apakah dalam kasus pelecehan seksual mediasi antara pihak pernah dilakukan? apa hasil dari mediasi tersebut?

Pengacara

1. Apa saja tugas bapak sebagai pengacara pada UPTD PPA Kabupaten Siak?
2. Perlindungan apa yg diberikan pemerintah pada anak korban pelecehan seksual?
3. Salah satu pesan UPTD PPA Kabupaten Siak berdasarkan Perbup Siak Nomor 89 Tahun 2019 adalah pengelolaan kasus. Apakah peranan pengacara dalam pengelolaan kasus tersebut?
4. Pendampingan korban juga tercantum dalam Perbup Siak Nomor 89 Tahun 2019 sebagai peran UPTD PPA Kabupaten Siak. Apakah ada peranan pengacara dalam pendampingan korban?

F. Dokumentasi Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan para Mediator UPTD PPA Kabupaten Siak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Foto bersama dengan para Staff dan Mediator UPTD PPA Kabupaten Siak

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kantor UPTD PPA Kabupaten Siak Komplek Perkantoran Sei. Betung, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak

DATA KASUS PEREMPUAN DAN ANAK YANG DITANGANI P2TP2A KABUPATEN SIAK

NO	KECAMATAN	JENIS KASUS															TOTAL										
		KEKERASAN					BERHADAPAN HUKUM					ABK	HAK ASUH	DLL													
		KDRT	FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	PENELANTARAN	ANAK			PEREMPUAN																	
17	18	17	18	17	18	17	18	17	18	17	18	17	18	17	18	17	18										
1	BUNGARAYA	1			1						1	1								1	1	2	3				
2	DAYUN		1		3							2										1	7	2			
3	KANDIS	2	2		10	2	1			5	1	1											12	7			
4	KERINCI KAMAN				1	2				1	2	1	5											2	7		
5	KOTO GASIB				1					1														1	1		
6	LUBUK DALAM				1					1		1												1	1		
7	MEMPURA	1	1		2					1	1										1		3	3	8		
8	MINAS	2						2				3												4	3		
9	PUSAKO				1		1					1												2	1		
10	SABAK AUH											1													2		
11	SIAK	2	2	1			2	1			2			1					10		1	2	1	3	20	10	
12	SUNGAI APIT																										
13	SUNGAI MANDAU						1																		2		
14	TUALANG	1		1			4	8	2				15											4	5	2	25
	TOTAL	6	6	2	5	1	25	20	5		21	10	26	29		1			12		6	2	6	10	90	72	

Data Kasus yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Siak

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jejaring Kerja UPTD PPA Kabupaten Siak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
 PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Uptd Ppa) Kabupaten Siak Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyazah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Sheila Fitria Wahyuni
 NIM : 11820424968
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis 21 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Pertemuan (Gedung Dekanat lantai 3)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 01 Agustus 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. Hj. Hertina, M.Pd
- Sekretaris
Dra. Hj. Yusliati, MA
- Penguji I
Dr. Junardi Lubis, M.Ag
- Penguji II
Zulfahmi Nur, M.Ag

.....

.....

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SHEILA FITRIA WAHYUNI
NIM : 11820424968
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Judul : PERANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN SIAK DALAM MENANGANI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pembimbing I : Dr. Aslati, M.Ag

Pembimbing II: Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 Agustus 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/1888/2022

Pekanbaru,09 Maret 2022

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SHEILA FITRIA WAHYUNI
NIM : 11820424968
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PERANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN SIAK TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Komplek Perumahan Dinas Sungai Betung No.23 dan 25 - Email dp3ap2kb.kabsiak@gmail.com

SIAK SRI INDRAPURA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/DPPPAPPKB/500

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak, setelah memperhatikan Surat Keterangan Penelitian Nomor 132/DPMPTSP/SKP/IV/2022 tanggal 07 April 2022, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : SHEILA FITRIA WAHYUNI
 NIM/NIK KTP : 1408045301010001
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Jenjang : S1
 Alamat : Jl. Pandan RT. 003 RW. 006 Kampung Pinang Sebatang Timur
 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
 Judul Penelitian : Peranan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif Fiqih Siyasah.
 Lokasi Penelitian : Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak.

Telah melaksanakan penelitian di unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak dari tanggal 20 April s.d 07 Juli 2022.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura

Tanggal : 11 Juli 2022

Pt. KEPALA,
Dr. SAIFULLAH, MM
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680810 199401 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Kepala Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP)**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 132/DPMPTSP/SKP/IV/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca Surat Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Kritis dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/PMP/2022/IZIN-RISET/45884 tanggal 10 Maret 2022, dengan ini memberi Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama	: SHEILA FITRIA WAHYUNI
NIM/NIK KTP	: 1408045301010001
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang	: S1
Alamat	: Jl. Pandan RT. 003 RW. 006 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
Judul Penelitian	: Peranan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif Fiqih Siyasah
Lokasi Penelitian	: Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 07 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



Ir. Hj. ROBIATI, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 199302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;
4. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin penerbit.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45884
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sepeka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perijinan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/PP.00.9/1888/2022 Tanggal 9 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : SHEILA FITRIA WAHYUNI |
| 2. NIM / KTP | : 11820424968 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERANAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN SIAK TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN SIAK |


Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Maret 2022



Pembusuan :

Ditampilkan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Siak
- Up. Kabarkesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber: a. Flengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

SHEILA FITRIA WAHYUNI, lahir di Perawang

pada tanggal 13 Januari 2001. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Susanto dan Ibu Suparni. Bertempat tinggal di Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah TK Islam An-Nur Tualang, setelah itu melanjutkan pendidikan di M.I.S Nur Ikhlas Tualang, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPS Plus Muhammadiyah Tualang, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMKS YAMATU Tualang. Pada tahun 2018 melalui jalur seleksi Mandiri penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa jurusan S1 Hukum Tata Negara (siyasah) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Agar dapat menyelesaikan studi di akhir perkuliahan, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”**.

Berkat Rahmat Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dibawah bimbingan Ibu Dr. Aslati, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum sebagai Pembimbing II. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah pada tanggal 21 Juli 2022, dengan IPK terakhir 3,54 dan berhak untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.